



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan menetapkan perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxx, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK xxxxxxx, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 117/Pdt. G/2022/PA Tty



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 117/Pdt. G/2022/PA Tty, tanggal 06 September 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2012 diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 30 November 2012;
 - 3.2 ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 08 Juli 2015;
 - 3.3 ANAK III, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 26 Mei 2020;Yang sekarang ketiganya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, bahkan Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama hingga dini hari, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 117/Pdt. G/2022/PA Tty



4.2 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu Melakukan KDRT seperti memukul wajah dan menendang Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 04 Septemebr 2022 dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) hari, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengijinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara a quo:

Halaman 3 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 117/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan tertanggal 6 September 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, pada nomor 117/Pdt.G/2022/PA. Tty tertanggal 6 September 2022;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 271 RV). Sehingga Permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 117/Pdt. G/2022/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memerhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA. Tty dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Senin**, tanggal **12 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jasni Manoso, S.HI.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Farhan Husain, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.HI.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fitroh Nur'aini Layly, S.HI.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 117/Pdt. G/2022/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 117/Pdt. G/2022/PA Tty